

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYAROKAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Lawang)**

TUGAS AKHIR



Oleh

UDLHIYATIN AZIZAH
NIM : 15530029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYAROKAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Lawang)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh :

UDLHIYATIN AZIZAH
NIM : 15530029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKAD *MUSYAROKAH* PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Lawang)**

TUGAS AKHIR

Oleh

UDLHIYATIN AZIZAH

NIM : 15530029

Telah disetujui 05 Juni 2018
Dosen Pembimbing,

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP 19670928 200003 1 001

Mengetahui:

**Ketua Program Studi
Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**



Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP 19770506 200312 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI AKAD *MUSYAROKAH* PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Lawang)**

TUGAS AKHIR

Oleh

UDLHIYATIN AZIZAH

NIM : 15530029

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Ditetima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada 25 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

NIP 19670227 199803 2 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

NIP 19670928 200003 1 001

3. Penguji Utama

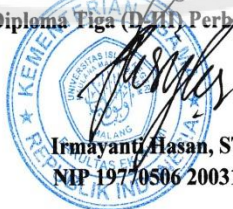
Drs. Agus Sucipto, M.M

NIP 19670816 200312 1 001

Tanda Tangan

()()()

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi**Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah****Irmayanti Hasan, ST., M.M**

NIP 19770506 200312 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Udlhiyatin Azizah
NIM : 15530029
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Tugas Akhir**" yang saya buat untuk persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD MUSYAROKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang).

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Juni 2018

Hormat saya,



Udlhiyatin Azizah

NIM : 15530029

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas segala rahmat Allah SWT, Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW.

Penulis mempersembahkan karya ini untuk :

Bapak,Ibu dan Adik Tercinta (As'ad Humam, Muhibbatun dan Shovi Nur A. N.)

Keluarga besarku, sahabat-sahabatku

Terima Kasih atas segala doa dan dukungannya yang tiada henti, dan

Terima kasih untuk teman-teman seperjuanganku telah memberi arti kebersamaan selama 3 tahun ini.

MOTTO

“Hari ini harus lebih baik dari kemaren ”

“jangan pernah sia-siakan waktumu hanya untuk bercanda gurau”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUSYAROKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (STUDI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU LAWANG)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang kebaikan yakni Ad-dinul al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Irmayanti Hasan, ST., M.M, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph. D, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Hendri Dwi Kurniawan selaku Pembimbing di tempat penelitian beserta segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang.
7. Bapak As'ad Humam dan Ibu Muhibbatun serta adikku tersayang Shovi Nur Aulatin Ni'mah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual.
8. Keluarga besar Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 21 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Musyarokah	10
2.2.1.1 Definisi Akad Musyarokah	10
2.2.1.2 Dasar Hukum Akad Musyarokah	10
2.2.1.3 Jenis-jenis Akad Musyarokah	12
2.2.1.4 Manfaat Akad Musyarokah bagi Bank.....	13
2.2.1.5 Manfaat Akad Musyarokah bagi Nasabah	14
2.2.1.6 Syarat-syarat Akad Musyarokah	14
2.2.1.7 Skema Akad Musyarokah	17

2.2.1.8 Fatwa DSN Terkait Pembiayaan Musyarokah	18
2.2.2 Devinisi Modal Kerja	21
2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	21
2.2.2.2 Asas-asas Pembiayaan Modal Kerja	22
2.2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan Modal Kerja	23
2.2.2.4 Prinsip-prinsip Pembiayaan Modal Kerja	24
2.2.2.5 Kendala yang Dihadapi Bank Syariah pada Penerapan Akad Musyarokah	26
2.3 Kerangka Berfikir	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Subjek Penelitian	29
3.4 Data dan Jenis Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	35
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	35
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	37
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	38
4.1.4 Lokasi Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	41
4.1.5 Produk Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	41
4.1.6 Data Deskriptif Produk Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Lawang	42
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	44
4.2.1 Penerapan Akad Musyarokah pada Pembiayaan Modal Kerja	44
4.2.1.1 Akad Musyarokah dan Modal Kerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Lawang	44
4.2.1.2 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja	45

4.2.1.3 Kesesuain Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Fatwa DSN	47
4.2.2 Kendala Penerapan Akad Musyarokah pada Pembiayaan Modal Kerja.....	51
4.2.2.1 Kendala Penerapan Akad pada Pembiayaan Modal Kerja.....	51
4.2.2.2 Solusi Penerapan Akad pada Pembiayaan Modal Kerja	54
BAB 5 : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	57
5.1 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja	4
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Jumlah Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Musyarokah</i>	17
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	28
Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Fom Pembiayaan Modal Kerja
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi
- Lampiran 6 Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bank
- Lampiran 8 Biodata Penulis

ABSTRAK

Azizah Udlhiyatin. 2018. Tugas Akhir. Judul: “**Implementasi Akad *Musyarokah* pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang**”.

Pembimbing : H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

Kata Kunci : Akad *Musyarokah*, Pembiayaan Modal Kerja

Dalam penelitian ini mengembangkan masalah implementasi akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja apakah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan apa kendala dan solusi dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarokah* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional baik dalam segi rukun dan syarat, ijab dan qobul, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) dan biaya operasional. Kendala dan solusi dalam akad *musyarokah* kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad di perbankan syariah dan hal itu berdampak pada pemikiran masyarakat bahwa dengan adanya akad akan mempersulit jalannya transaksi, banyaknya calon nasabah yang keberatan akan biaya-biaya administrasi yang harus di bayar di awal akad dan kurangnya ketepatan waktu oleh calon nasabah pada saat menjalani akad. Solusinya Bank Syariah Mandiri KCP Lawang agar lebih memahami akad *musyarokah* pada produk pembiayaan modal kerja kepada masyarakat.

ABSTRAK

Azizah Udlhiyatin. 2018. Final Project. Title: "Implementation Akad Musyarokah on Working Capital Financing (Study PT Bank Syariah Mandiri Branch Office Assistant Lawang)".

Counselor : H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

Keywords : Akyar Musyarokah, Working Capital Financing

In this research develop problem of implementation of akad musyarokah on working capital financing of PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Lawang. This study wanted to know how the implementation of musyarokah contract on working capital financing whether it is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council and what are the constraints and solutions in the application of musyarokah contract on working capital financing.

This research is done at PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office of Lawang and research method used is qualitative method with menggunakan technique of observation data collection, interview, and documentation.

The results of this study that the process of implementation of working capital financing by using a musyarokah contract in PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Lawang has been implemented well in accordance with the fatwa of the National Sharia Council in terms of harmonious and terms, ijab and qobul, the contracting parties must be proficient in law, and the object of the contract (capital, work, profit and loss) and operating costs. Constraints and solutions in musyarokah akad lack of public knowledge about the contract in sharia banking and it affects the public thinking that the existence of the contract will complicate the course of the transaction, the number of potential customers who object to the administrative costs that must be paid at the beginning of the contract and the lack of timeliness by prospective customers at the time of the contract, The solution of Bank Syariah Mandiri KCP Lawang to better understand musyaroakah contracts on working capital financing products to the public.

المستخلص

عزيزة أضحية. ٢٠١٨. الوظيفة النهائية. العنوان: "تطبيق المشاركة في تمويل رأسمال العمل (دراسة في بنك شريعة منديري فرع المساعد لاوانج".

المشرف: الحاج عون الرفيق، الماجستير

الكلمات الرئيسية: المشاركة، تمويل رأسمال العمل

أتمنى هذا البحث تطبيق المشاركة في تمويل رأسمال العمل في بنك شريعة منديري فرع المساعد لاوانج. يهدف هذا البحث لمعرفة تطبيق المشاركة في تمويل رأسمال العمل، أكان توافق بالفتوى من مجلس الشريعة الوطني أم لا، وما المشاكل والحلول في تطبيق المشاركة في تمويل رأسمال العمل

أقيم هذا البحث في بنك شريعة منديري فرع المساعد لاوانج. ومنهجه هو الكيفي. وطريقة جمع البيانات هي المراقبة، المقابلة والتوثيق.

ونتائج البحث هي أن تطبيق تمويل رأسمال العمل بالمشاركة في بنك شريعة منديري فرع المساعد لاوانج يجري كما يرام ووافق بالفتوى من مجلس الشريعة الوطني سواء كان في أركانه وشروطه وعقده، والقائم به لا بد أن يتعمق في الأحكام، وموضوع العقد (رأسمال، العمل، الربح والفشل) وتكاليف الإدارية. أما المشكلة والحلول في تطبيق المشاركة هي قلة المعلومات من المجتمع عن العقود في البنوك الإسلامية وذلك يؤدي إلى فكرتهم بأن وجود العقد سوف تزداد الصعوبة في المعاملة، وكثير من مرشح الزابن الذين يدفعون أول العقد وقلة دقة الوقت أثناء العقد. والحل فيها هو أن لبنك شريعة منديري فرع المساعد لاوانج أن يحث المجتمع في تفهيمهم عن المشاركة في تمويل رأسمال العمل.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern saat ini, terjadi perkembangan perekonomian yang semakin meningkat khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Masyarakat pada saat ini banyak membutuhkan lapangan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya untuk peningkatan modal/usaha para masyarakat. Masyarakat banyak yang kebutuhannya sudah tercukupi bahkan lebih sehingga dana yang lebih itu perlu untuk di investasikan agar mendapatkan keuntungan untuk dijadikan modal usaha yang lebih besar dan agar uang tersebut berputar secara ekonomis.

Lembaga keuangan yang saat ini sering disebut oleh masyarakat *bank* secara umum adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang (Adiwarman Karim, 2011:18). Sejak zaman Rasulullah saw. Sudah diadakan tradisi pembiayaan secara seperti itu. Dengan ini lembaga keuangan khususnya *bank* sangatlah berguna bagi masyarakat.

Bank Syariah di Indonesia pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, namun perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Kemudian lahir Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Perbankan syariah

adalah *bank* yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni, 2008:14). Perbankan Syariah di Indonesia saat ini mulai banyak melakukan pelayanan seperti mengimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending) secara profesional. Di sisi lain *bank* juga membuka fasilitas pembiayaan modal kerja. Dari produk tersebut masyarakat lebih mudah untuk meminjam modal kerja ataupun untuk menambah modal kerja dengan menghasilkan laba yang maksimal berdasarkan syariat islam dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Adiwarman Karim, 2011:234).

Saat ini masyarakat Indonesia banyak yang membutuhkan dana untuk mewujudkan modal usaha. Dengan terwujudnya usahanya masyarakat tentunya membutuhkan modal yang sangat cukup. Dengan itu untuk mewujudkannya usaha salah satunya dengan mengajukan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan. Produk di lembaga keuangan syariah sangatlah banyak demi untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, salah satunya produk pembiayaan modal kerja. Produk pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah diaplikasikan dengan menggunakan akad *Musyarokah* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *musyarokah*. Akad *musyarokah* adalah sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala

keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan kesepakatan masing-masing (Muhammad, 2008:9), selain itu akad *musyarokah* merupakan akad yang sangat cocok digunakan karena didalamnya terdapat saling memberikan modal untuk sebuah usaha sehingga jelas dalam keuntungan dan kerugiannya.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang hadir untuk masyarakat dalam membantu mengembangkan dan mewujudkan usaha yang masyarakat inginkan dengan menggunakan transaksi berbasis syariah. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang mempunyai banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat, ada salah satu produk yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu produk pembiayaan modal kerja, karena produk ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat mewujudkan usaha masyarakat.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang menyediakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarokah* bagi para pengusaha perorangan (wiraswasta) dan badan usaha dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 dengan limit pembiayaan di atas 1 Miliar dengan persyaratan yang sangat mudah yaitu dengan memiliki legalitas usaha yang masih berlaku (Akte pendirian/perubahan berikut pengesahannya, SIUP, TDP, SKDP, NPWP), memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun, menyerahkan mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir, untuk wiraswasta menyerahkan legalitas perorangan yang masih berlaku (KTP, NPWP, akte

nikah, KK), dan menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah. Serta jangka waktu pembiayaan sampai dengan 1 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan *Bank*.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hendri Dwi Kurniawan selaku Costumer Banking and Realitionsip Manager (CBRM) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwasanya produk pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang pada tahun 2015-2017 sebesar 2,5 miliar, 3 miliar dan 5 miliar. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja

No	Tahun	Besar Pembiayaan
1	2015	2,5 Miliar
2	2016	3 Miliar
3	2017	5 Miliar

Sumber : Customer Banking and Relationship Manager (CBRM) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang.

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya pembiayaan modal kerja pada tahun 2015 sebesar 2,5 Miliar, sedangkan pada tahun 2016 pembiayaan modal kerja sebesar 3 Miliar dan pada tahun 2017 pembiayaan modal kerja sebesar 5 Miliar.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwasanya pada 3 tahun terakhir ini pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarokah* mengalami

peningkatan disetiap tahunnya, terlihat dari pembiayaan yang diajukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti seperti apa pelaksanaan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja serta seberapa besar telah diterapkan sesuai Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang akad *Musyarokah*, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Akad *Musyarokah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, bahwa adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan akad *Musyarokah* pada pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dan agar dapat mempraktikkan ilmunya. Serta dapat menambah pengetahuan tentang akad *musyarokah* dan memahami lebih dalam tentang akad *musyarokah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang.

2. Bagi Instansi

Dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank dengan lebih memperhatikan kesesuaian antara teori yang sesuai dengan ajaran agama dan Fatwa DSN dengan praktek yang ada di lapangan.

3. Bagi Akademisi

Menambah wawasan bagi pembacadibidang perbankan syariah khususnya pada pembiayaan modal kerja dalam akad *musyarokah*. Dapat dijadikan sebagai suatu perbandingan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah pada pembiayaan modal kerja.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengambil tiga penelitian terdahulu yang mengangkat tema umum tentang implementasi akad *musyarokah* dan modal kerja. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Pada penelitian pertama skripsikarya Nadia di tahun 2015 dengan judul, “Mekanisme Pembiayaan *Musyarokah* (Studi kasus di BMT Usaha Mulya, Pomdok Indah-Jakarta Selatan)”. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Penulis menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan *musyarokah* pada BMT Usaha Mulya dan bagaimana kesesuaian pembiayaan *musyarokah* pada BMT Usaha Mulya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 serta bagaimana strategi pemasarannya.

Pada penelitian kedua skripsi karya Rofiah di tahun 2017 dengan judul “Implementasi Akad Pembiayaan *Musyarokah* (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis menjelaskan tentang bagaimana mekanisme akad pembiayaan *musyarokah* di BPRS Dana Mulia Surakarta dan bagaimana pandangan islam tentang mekanisme akad pembiayaan *musyarokah* di BPRS Dana Mulia Surakarta

Pada penelitian ketiga skripsi karya Andrihardiansyah di tahun 2008 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Kasus pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)”.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan survey. Penulis menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Nadia, 2015	Mekanisme Pembiayaan Musyarokah (Studi kasus di BMT Usaha Mulya, Pomdok Indah-Jakarta Selatan)	Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif dengan populasi karyawan yang ada.	menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan musyarokah pada BMT Usaha Mulya dan bagaimana kesesuaian pembiayaan musyarokah pada BMT Usaha Mulya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 serta bagaimana strategi

				pemasarannya
2.	Rofiah, 2017	Implementasi Akad Pembiayaan Musyarokah (Studi Kasus di Bank Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	menjelaskan tentang bagaimana mekanisme akad pembiayaan musyarokah di BPRS Dana Mulia Surakarta dan bagaimana pandangan islam tentang mekanisme akad pembiayaan musyarokah di BPRS Dana Mulia Surakarta
3.	Andrihardiansyah, 2008	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Kasus	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan	menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan

		pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)	pendekatan survey	konsumtif.
--	--	--	----------------------	------------

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Musyarokah

2.2.1.1 Definisi Akad *Musyarokah*

Musyarokah menurut para ahli fiqih adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal kerja usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan. (Muhammad, 2004:79-80).

Musyarokah menurut (Muhammad, 2008:9-10) adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

2.2.1.2 Dasar Hukum Akad *Musyarokah*

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah :

a. QS. Ash-Shad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ
وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Ash-Shad:24)

b. QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqaditu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.. (QS. Al-Maidah:1)

2. Hadis

Hadis-hadis Rosul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah :

- a. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ».

“Dari hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rosulluallah saw telah bersabda, “Allah swt. Telah berkata kepada saya: menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut” (HR. Abu Daud)

- b. HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim

“Rahmat Allah swt. Tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan manakalah berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)

3. Ijma’

Muslimin telah berkonsensusakan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.

2.2.1.3 Jenis-jenis Akad Musyarokah

Secara garis besar *Musyarokah* dapat dibagi menjadi 2 yaitu Syarikah Amlak dan Syarikah Uqud.

1. Syarikah Amlak adalah eksistensi suatu perkongsingan tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk Syarikah Amlak ini terbagi kepada Jabr dan Amlak Ikhtiar.
 - a. Amlak Jabr adalah terjadinya suatu perkongsingan secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, paksa berarti tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris memaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.
 - b. Amlak Ikhtiar adalah terjadinya suatu perkongsingan secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas bebas adanya pilihan/option untuk menolak.
2. Syarikah Uqud adalah perkongsingan yang terbentuk karena suatu kontrak. Syarikah ini sendiri terbagi menjadi 5 jenis yaitu inan, mufawadhah, wujuh, abdan.

2.2.1.4 Manfaat Akad Musyarokah Bagi Bank

Dalam penggunaan akad *musyarokah* memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan selektif dan berhati-hati menyeleksi dalam mencari usaha yang benar-bener halal, aman, menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang *riil* dan benar-bener terjadi maka itulah yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyarokah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.1.5 Manfaat Akad Musyarokah Bagi Nasabah

Dalam penggunaan akad *musyarokah* bagi nasabah memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Nasabah akan terbantu dan tidak menanggung beban biaya diatas pendapatan usahanya.
2. Nasabah akan mendapatkan konsultasi, bimbingan dan bantuan pemasaran usaha.

2.2.1.6 Syarat-syarat Akad Musyarokah

Adapun syarat-syarat akad *musyarokah* menurut Usmani tahun 1998 adalah :

1. Syarat Akad

Dimana syarat akad terdiri dari empat jenis diantaranya:

- a. Syarat berlakunya akad atau biasa disebut In'iqod
- b. Syarat sahnya akad atau biasa disebut shina

- c. Syarat terealisasinya akad atau nafadz dan terakhir
- d. Syarat lazim

2. Pembagian proporsi keuntungan

Dalam hal ini ada beberapa proporsi keuntungan yang harus dipenuhi diantaranya :

- a. Proporsi keuntungan yang telah dibagikan kepada para pihak terkait usaha haruslah disepakati sejak awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan maka akad tidak sah menurut syariah dan berdosa.
- b. Rasio atau nisabah keuntungan untuk masing-masing pihak usaha memang sudah ditetapkan sejak awal dan tidak berdasarkan dari modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk partner tertentu semuanya harus adil. Tingkat keuntungan tertentu tidak boleh dikaitkan dengan modal investasinya.

3. Penentuan proporsi keuntungan

Dalam akad *musyarokah* proporsi keuntungan sudah dijelaskan pendapat dan dasarnya oleh para ahli hukum islam, diantaranya :

- a. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka dimana sebelumnya menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya saat akad dan disesuaikan dengan proporsi modal yang disertakan.
- b. Imam Ahmad berpendapat bahwa jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang sudah disertakan masing-masing pihak.

- c. Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa proporsi keuntungan bisa berbeda dari proporsi modal di dalam sebuah konsidi normal.

4. Pembagian kerugian

Kerugian merupakan hal yang tidak diinginkan, namun ahli hukum tetap membahasnya bilamana transaksi tersebut mengalami kerugian saat menjadi usaha. Dalam aturannya para mitra harus siap menanggung kerugian sesuai modal dan dana yang sudah diinvestasikan dalam usaha tersebut.

5. Sifat modal

Sifat modal merupakan hal selanjutnya yang dibahas oleh ahli hukum, dimana mereka berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid bukan barang.

6. Manajemen *Musyarokah*

Prinsip normal *musyarokah* yaitu bahwa setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini tetapi para mitra juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarokah* tersebut.

7. Penghentian *Musyarokah*

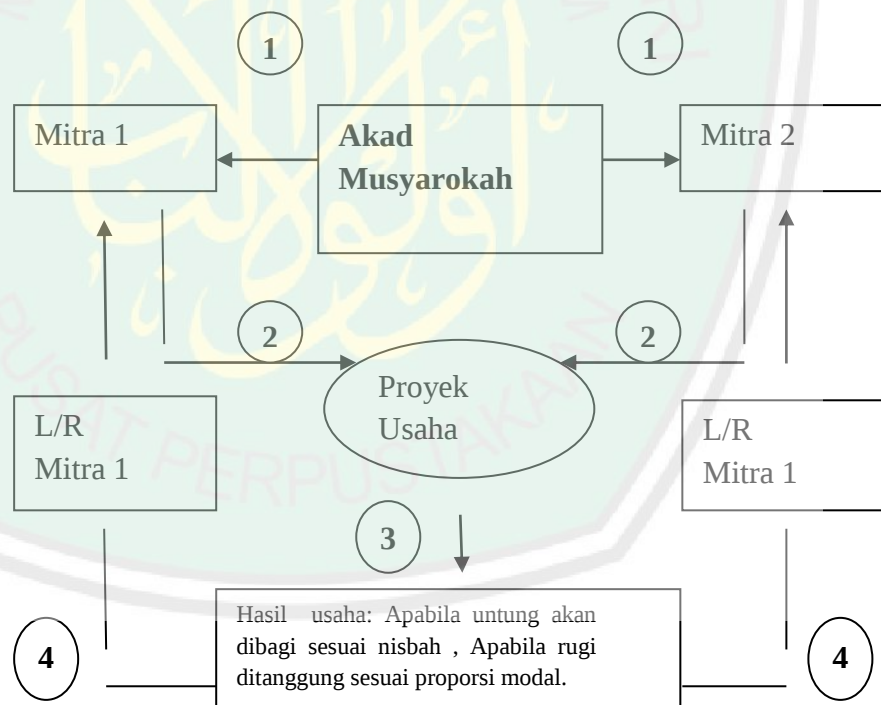
Dalam sebuah akad yang tidak terkaid seperti ini akan terjadi pemberhentian *musyarokah* apabila :

- a. jika salah satu pihak atau mitra meninggal, maka *musyarokah* bisa berjalan dan kontrak dengan almarhum akan diberhentikan tanpa mengehntika usaha tersebut.
- b. Jika setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarokah* kapan saja setelah menyampaikan pemberhentian kepada mitra lain mengenai hal ini.

2.2.1.7 Skema Akad Musyarokah

Gambar 2.1

Mekanisme Musyarokah



Sumber :Nurhayati dan Wasilah

2.2.1.8 Fatwa DSN Terkait dengan Pembiayaan *Musyarokah*

Kebutuhan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain yaitu dengan melalui pembiayaan *musyarokah* (Nadia, 2015, 39).

Pembiayaan *musyarokah* menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarokah* memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian.

Fatwa DSN tentang pembiayaan akad *musyarokah* No.08/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan beberapa ketentuan yaitu :

1. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarokah* dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarokah* dengan memperhatikan kepentingan mitrannya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarokah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarokah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarokah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarokah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukannya masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarokah*.
- 4) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 5) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu maka kelebihan atau prosentase untuk diberikan kepadanya.

6) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dan persengkataan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.2 Definisi Modal Kerja

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada *mudharib* (nasabah). Karena modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan. Dan dalam

perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas modal terdiri dari saham biasa dan laba ditahan (Soemarso, 1996:248)

2.2.2.2 Asas-asas Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Herdiansyah (2008: 18) asas-asas dalam pembiayaan modal kerja terdiri dari 4 asas, yaitu:

a. Asas Kepercayaan

Dalam asas transaksi pembiayaan modal kerja seperti halnya dengan pinjaman kredit bank konvensional adalah didasarkan kepada asas kepercayaan. Dengan demikian asas transaksi pembiayaan ini hanya bisa bila ada kesepakatan dan saling percaya antara debitur dan kreditur.

b. Asas Selektifitas dan Hati-hati

Sebelum memberikan modal kepada mudharibatau mitra usaha, bank akan melakukan analisis atas penilaian yang sangat selektif dan hati-hati terhadap setiap permohonan modal yang telah diajukan debitur selaku mitra usaha. Untuk melakukan penilaian itu, maka setiap personil bank dituntut kemampuannya yang sangat handal dan jeli dalam menangani hal tersebut.

c. Asas saling menguntungkan

Di samping asas-asas di atas yang telah ditetapkan oleh Bank Islam atas pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, adalah harus berakhir sama-sama menguntungkan, mempunyai kesamaan dalam kesepakatan, saling mempercayai, dan haruslah jelas usaha yang akan dijalankan oleh si usahawan.

d. Asas Husnuzzan dan pengawasan

Asas lain yaitu asas husnuzzan dan pengawasan sedini mungkin. Adapun tujuan dan sasaran dari pengawasan ini selama terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak adalah agar setiap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia berada di jalur yang sesuai dengan konsep syariat Islam serta ketentuan perbankan lainnya dan sesuai dengan prinsip manajemen profesional serta pedoman yang digariskan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

2.2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan Modal Kerja

Utami (2010: 31) menjelaskan kegiatan pembiayaan (financing) yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Menurut Arif (2010: 43) dalam Utami (2010: 32), Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk pembiayaan sector produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sector riil. Arifin (2005: 201) dalam Utami (2010: 32) menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat dibagi dalam hal berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:

1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Menurut Arif (2010: 43) dalam Utami (2010: 33) pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

2.2.2.4 Prinsip-prinsip Pembiayaan Modal Kerja

Utami (2010: 33) menjelaskan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip berikut:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Menurut Arif (2010: 43) dalam Utami (2010: 33) pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli antara lain:

a. Murabahah

Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001: 101).

b. Salam

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayar di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian (Rifai, dkk, 2007: 780)

c. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (mustashni') dengan produsen atau penjual (shani') dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (manufactured) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas (Dewi, 2006: 91)

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Menurut Arif (2010: 48) dalam Utami (2010: 34) pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

a. Musyarakah

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan (Wirdyaningsih, 2005: 119)

b. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001: 95)

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Menurut Utami (2010: 35) pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk meperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: hawalah (alih hutang-piutang), rahn (gadai), qard (pinjaman uang), wakalah (perwakilan), dan kafalah (garansi).

2.2.2.5 Kendala yang Dihadapi Bank Syariah pada Penerapan Akad Musyarakah

Beberapa ahli telah mencoba mengidentifikasi sumber-sumber penyebab terjadinya kendala yang kelihatannya sulit diuraikan. Dari berbagai pendapat ahli, penyebab rendahnya pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat dari empat sisi yaitu: 1) internal bank syariah, 2) nasabah, 3) regulasi, yaitu sebagai berikut:

1. Internal bank syariah

- a. Kualitas sumber daya insane (SDI) yang belum memadai untuk menangani memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil.
- b. *Aversion to effort*, karena penanganan pembiayaan *musyarokah* tidak semudah penanganan pembiayaan sekunder.
- c. Berkurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana, karena pembiayaan bagi hasil atau *musyarokah* bersifat *full-equity based investment*.
- d. *Aversion to risk* karena takut kehilangan kepercayaan dari depositor ketika tingkat bagi hasil menurun.
- e. Bank syariah belum dapat menanggung risiko besar, karena belum memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi risiko.

2. Nasabah bank syraiah :

- a. Sebagai nasabah peminjam bersifat *risk averse*, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga.
- b. Moral hazard, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan/keuntungan yang sebenarnya untuk menghindar pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya.
- c. Permintaan pembiayaan bagi hasil masih lebih kecil dari nasabah.

3. Regulasi

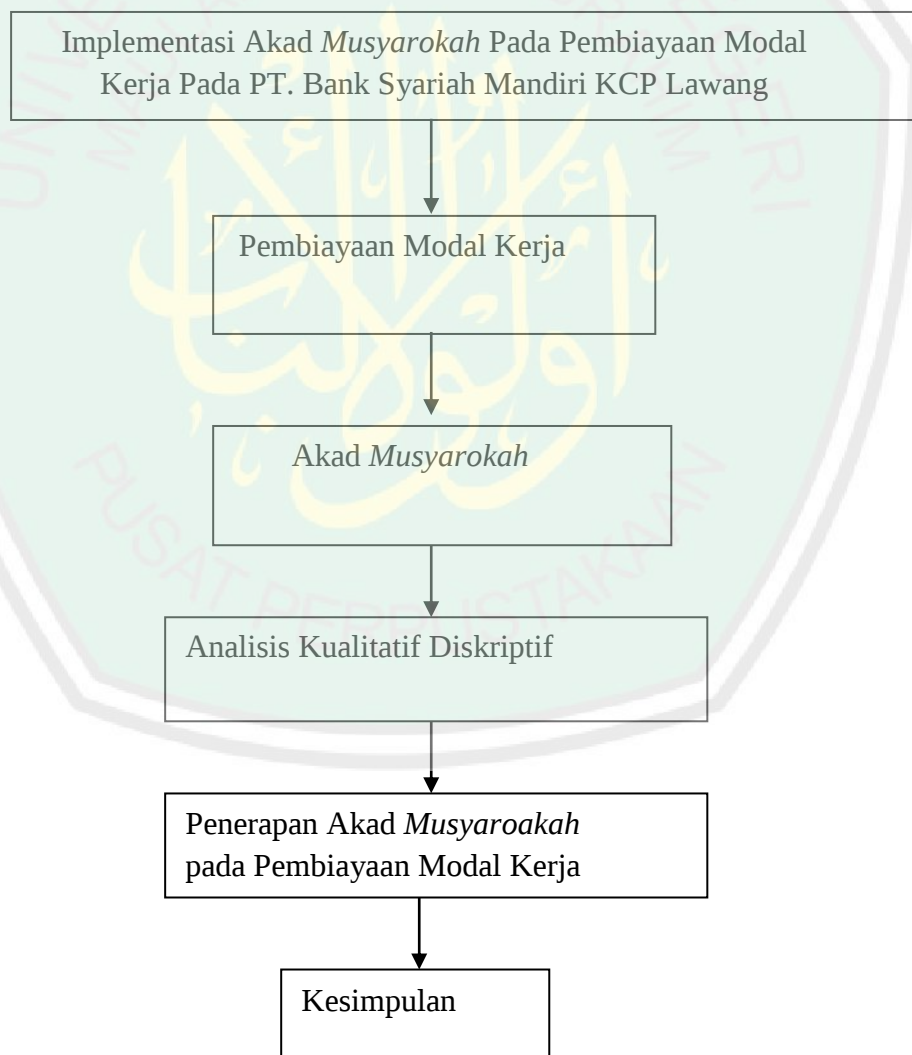
- a. Kurangnya dukungan dari regulator karena tidak melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengadakan perubahan-perubahan peraturan dan

institusional yang diperlukan untuk mendukung bekerjanya sistem perbankan syariah dengan baik.

- b. Tidak adanya isntitusi pendukung untuk mendorong penggunaan bagi hasil.
- c. Tidak adanya prosedur operasional yang seragam.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang dikumpulkan menurut Moleong (2008:11) adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. (Moleong, 2008:6)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, Jl Raya Lawang View, Perumahan Lawang View Ruko 3-4 Kavling III, Bedali Lawang Malang Jawa Timur.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagaimana yang dikemukakan Spradley (1979) merupakan sumber informasi, sedangkan menurut Moelong (1989) dalam

Basrowi dan Suwandi (2008:188) mengemukakan bahwa subjek penelitian merupakan orang pada latar penelitian. Subyek penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja dengan wawancara kepada informan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang yaitu Hendri Dwi Kurniawan selaku *customer banking and relationship manager*, Rudy Amardi W. selaku *micro branch manager*, dan Ratih Prabowo Putri selaku *customer service*.

3.4 Data dan Jenis Data

Berdasarkan sumber pengambilan data, jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini langsung diambil dari sumber asli melalui wawancara secara langsung dengan 2 informan yang berhubungan dengan penelitian yaitu bagian *customer banking and relationship manager*, *micro branch manager* dan *customer service*. Adapun data primer dalam penelitian ini memuat tentang:

1. Prosedur pembiayaan modal kerja.
2. Sasaran dan tujuan dari produk pembiayaan modal kerja.
3. Perkembangan pembiayaan modal kerja di kalangan masyarakat.

4. Jumlah pembiayaan atau plafon minimal yang dikeluarkan *bank* untuk para nasabah.
5. Penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja di *Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang*.
6. Kendala dan solusi dalam penerpan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari brosur produk, artikel yang diperoleh melalui situs Bank yang terkait, jurnal-jurnal, *newspaper*, buku-buku serta laporan-laporan terdahulu yang berhubungan dengan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Sejarah singkat BankSyariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang.
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Lawang
3. Struktur Organisasi
4. Produk dan layanan pada Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

3.5Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Observasi

Tehnik pengamatan menurut adanya pengamat dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terdapat objek yang

diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamat atau lainnya (Muhamad, 2000:150) dalam (Firda Azkiya, 2010:34).

B. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab, sambil bertatap muka dengan sipenjawab wawancara. *Interview* dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. (Hadi, 1991) (Achmad Sani dan Masyhuri, 2010:199).

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Teknik digunakan untuk mengambil data internal perusahaan seperti sejarah perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi (Achmad Sani dan Masyhuri, 2010: 199-200).

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penjelasan secara ringkas bertujuan agar dalam membahas analisis menjadi lebih mudah dan jelas, dalam hal ini menggambarkan keterkaitan antara kerangka konsep, pertanyaan penelitian, sampling, dan instrument. (Sebarguna, 2005:16)

Analisis data menurut Patton (1980:268) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:91) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Adapun langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan itu, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono (2007; 92) dalam Firda Azkiya (2016:36) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya.

Menurut Herdiansyah (2010: 165) dalam Firda Azkiya (2010:36) inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi dan hasil dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

B. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah semua data telah diformat dalam bentuk tulisan, selanjutnya adalah melakukan *display data*. *Display data* adalah mengelola data setengah jadi hasil dari reduksi data menjadi data yang dikategorikan sesuai tema-tema yang lebih sederhana. Menurut Herdiansyah (2012: 176)

dalam (Firda Azkiya 2010:37) dalam *display* data terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Kategori tema, mengelompokkan tema-tema yang telah disusun dalam tabel akumulasi temuan wawancara.
2. Subkategori tema, mengkategorikan data pada pecahan atau bagian tema yang lebih kecil, dan lebih mudah dimengerti

C. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Sugiyono (2007: 99) dalam (Firda Azkiya 2010:37) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan data PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Hadir dengan cita-cita membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendirian, kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional ,telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank Indonesia

Salah satu bank konvensional PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis, BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara ,Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri

(persero) pada tanggal 31 juli 1999 kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan respon atas diberlakukannya UU no.10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999 selanjutnya melalui surat keputusan deputy gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri, menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai –nilai yang melandasi kegiatan operasionalnya harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan indonesia BSM hadir untuk bersama membangun indonesia menuju indonesia yang lebih baik.

Seiring dengan perkembangan Bank Syariah Mandiri dan untuk melebarkan sayapnya, maka PT Bank Syariah Mandiri mendirikan beberapa cabang di Indonesia salah satunya di kota Malang. Kemudian BSM area Malang memiliki kantor cabang pembantu di daerah Lawang, kantor cabang pembantu ini berdiri pada 9 desember 2010. (PT Bank Syariah Mandiri 2010).

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Visi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang yang utama adalah Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia dan Bank Syariah terdepan dan modern untuk :

1. Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan

2. Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.

3. Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

Sedangkan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Untuk mewujudkan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan, diperlukan adanya suatu organisasi sebagai wadah menampung kegiatan lembaga keuangan. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur organisasi dan pedoman kerja yang berlaku. Bentuk organisasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang Malang yaitu Lini dan Staf yang merupakan gabungan kedua jenis organisasi yang terdahulu disebutkan (lini dan staf).

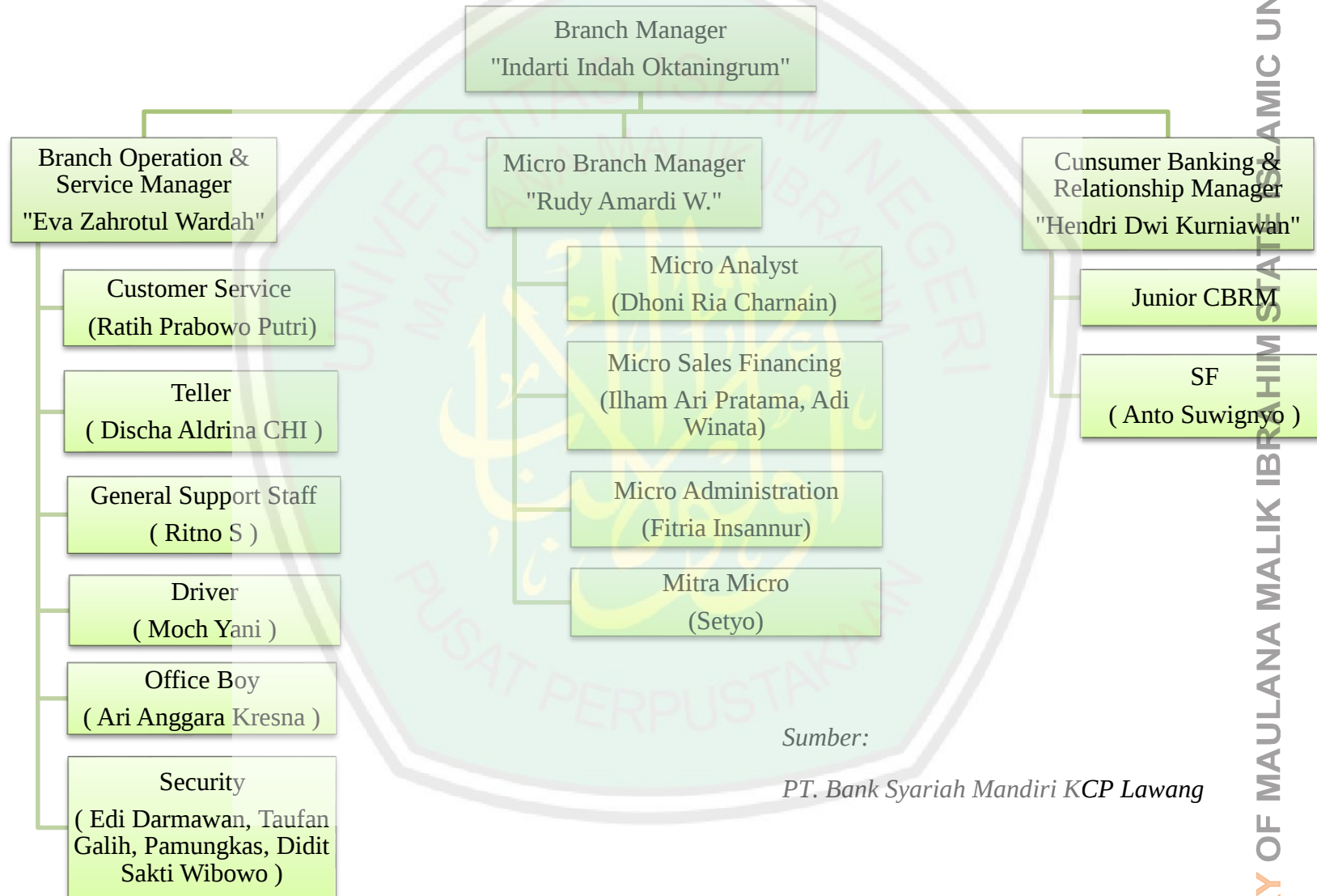
Dalam organisasi ini staf bukan sekedar pelaksana tugas tetapi juga diberikan wewenang untuk memberikan masukan demi tercapainya tujuan secara baik. Demikian juga pemimpin tidak sekedar memberikan perintah atau nasehat tetapi juga bertanggung jawab atas perintah nasehat tersebut.

Struktur organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang
Malang dapat dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR 4.1.3

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang Malang



Sumber:

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

4.1.4 Lokasi Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang Kab.Malang Jawa Timur.Yang berlokasi di Jl. Raya Lawang View Perumahan Lawang View Ruko 3-4 Kavling III Bedali Lawang Malang Jawa Timur.

4.1.5 Produk Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Adapun produk-produk pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang, sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang.

2. Pembiayaan BSM Griya

Pembiayaan BSM Griya dalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang yang di peruntukan untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer) baik baru maupun bekas dilingkungan *developer* dengan sistem *murobahah*.

3. Pembiayaan Kendaraan bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murobahah*.

4. Pembiayaan kepada Pensiun

Pembiayaan kepada pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan

uang pensiun langsung diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

Akad yang digunakan adalah akad murobahah.

5. Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan cicil emas merupakan pembiayaan untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).

6. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal calon nasabah.

4.1.6 Data Deskriptif Produk Pembiayaan Modal Kerja PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang

Pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal calon nasabah dengan akad *musyarokah*.

Fitur Pembiayaan

1. Limit pembiayaan di atas > Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar
2. GAS (*Gross Annual Sales*) sampai dengan Rp25 miliar
3. Valuta IDR
4. Jangka waktu sampai dengan 1 tahun (dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan bank)
5. Revolving atau non revolving
6. Pilihan akad *musyarokah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
7. Diperuntukkan untuk perorangan (wiraswasta), dan badan usaha

8. Untuk usaha tertentu dapat memanfaatkan pembiayaan dana berputar (PDB) sehingga memudahkan dalam penarikan pembiayaan

Persyaratan

1. Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku (Akte pendirian atau perubahan berikut pengesahannya, SIUP, TDP, SKDP, NPWP)
2. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun
3. Menyerahkan mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir
4. Untuk wiraswasta menyerahkan legalitas perorangan yang masih berlaku (KTP, NPWP, akte nikah, KK)
5. Menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah

Tabel 4.1

Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja

No	Tahun	Besar Pembiayaan
1	2015	2,5 Miliar
2	2016	3 Miliar
3	2017	5 Miliar

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Akad *Musyarokah* pada Pembiayaan Modal Kerja

4.2.1.1 Akad *Musyarokah* dan Modal Kerja Menurut PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang ekonomi yang diperuntukan bagi masyarakat. Semua kegiatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang beroperasi dengan lancar dengan lancar dan semakin berkembang hal ini menurut keterangan dari informan Hendri Dwi Kurniawan selaku *customer banking and relationship manager*. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang berdiri untuk mencapai suatu perkembangan dengan mengacu pada mutu pelayanan pada masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan informan atas nama Ratih Prabowo Putri selaku *customer service* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“Akad *musyarokah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek atau usaha di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan kesepakatan di awal akad”.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa akad *musyarokah* merupakan akad antara dua belak pihak yang saling berkerjasama dimana keuntungan dan kerugian akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Berdasarkan wawancara dengan informan atas nama Ratih Prabowo Putri selaku *customer service* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek dengan limit pembiayaan tinggi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah untuk suatu usaha yang dimilikinya. Semua pengusaha, wiraswasta bisa melakukan pembiayaan di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Lawang kecuali usaha yang dilarang oleh syariat islam”.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah untuk keberlangsungan usaha nasabah dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

4.2.1.2 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang terdapat prosedur. Peneliti wawancara dengan informan atas nama Hendri Dwi Kurniawan selaku *customer service and relationship manager*, pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“prosedur pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah pertama calon nasabah datang ke bank bertemu dengan seorang *marketing* bagian mikro kemudian *marketing* melakukan standar pelayanan dengan bertanya kebutuhan yang di inginkan kepada calon nasabah, kemudian nasabah melengkapinya persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan oleh bank.

Dalam mengajukan pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Mandiri KCP Lawang terdapat banyak prosedur diantaranya dengan nasabah

datang ke bank untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang di tentukan.

Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya adalah :

Persyaratan dokumen :

1. Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku (akte pendirian/perubahan berikut pengesahannya, SIUP, TDP, SKDP, NPWP)
2. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun
3. Menyerahkan mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir
4. Untuk wiraswasta menyerahkan legalitas perorangan yang masih berlaku (KTP, NPWP, akte nikah, KK)
5. Menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah

Kemudian setelah persyaratan terpenuhi bank melakukan observasi dengan menggunakan 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*) agar dapat mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Kemudian setelah melakukan observasi dan data yang di dapat sesuai dengan 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*) kemudian melakukan *BI Cheking* setelah *BI Cheking* lancar kemudian bank menawarkan plafon minimal yang diberikan dan biaya-biaya yang harus disiapkan ketika awal akad. Ketika *BI Cheking* macet maka pihak bank BSM terlebih dahulu menghubungi bank yang pernah melakukan pembiayaan kenapa nasabah ini, kenapa bisa macet.”

Plafon minimal yang diberikan bank kepada nasabah minimal 10 juta dengan biaya-biaya administrasi sebelum pencarian sebagai berikut:

1. Administrasi 1%

2. Asuransi jiwa (sesuai umur)
3. Asuransi kebakaran (jika ada bangunan)
4. Asuransi kebongkaran atau kehilangan (jika jaminannya kendaraan bermotor)

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan biaya-biaya administrasi yang di tawarkan sesuai kemudian proses pencairan dan akad oleh divisi *vinancing operation grup* dan pencairan di lakukan di kantor area Malang.

4.2.1.3 Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Musyarokah

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarokah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *musyarokah*. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ini sudah menganut tiga pembagian yang sudah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang akad pembiayaan *musyarokah* yaitu: 1) Ketentuan Ijab dan Qobul, 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, 3) Obyek akad 4) Biaya Operasional dan Persengketaan . Menurut informan atas nama Rudy Amardi W. selaku *micro branch manager* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang bahwa :

“ penerapan akad pembiayaan *musyarokah* di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang sudah sesuai akad seperti ijab dan qobul, pihak-pihak yang

berkontrak harus cakap hukum, objek akad juga harus sesuai seperti keuntungan harus dibagi secara profesional serta biaya operasional, apabila ada keuntungan harus dibagikan secara proposional dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan oleh seorang mitra dan apabila ada kerugian juga harus dibagi secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal”.

Dapat diketahui bahwa dalam menjalankan akad pembiayaan *musyarokah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menyebutkan bahwa dalam akad harus ada ijab dan qobul yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan objek akad harus sesuai seperti modal yang diberikan harus uang tunai, kerja dalam setiap mitra kedudukannya masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak, keuntungan dalam keuntungan mitra harus dibagikan secara profesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak boleh ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra dan apabila ada kerugian harus dibagi antara para mitra secara profesional menurut saham masing-masing dalam modal. Dengan itu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu lawang sudah memenuhi kaidah yang terdapat pada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *musyarokah* yakni sebagai berikut :

5. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - d. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - e. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

- f. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
6. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
- f. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - g. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - h. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarokah* dalam proses bisnis normal.
 - i. Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarokah* dengan memperhatikan kepentingan mitrannya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - j. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
7. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- e. Modal
 - 7) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 8) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarokah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 9) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarokah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

f. Kerja

- 3) Partipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarokah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 4) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarokah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukannya masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

g. Keuntungan

- 2) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarokah*.
- 10) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 11) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu maka kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 12) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

h. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

8. Biaya operasional dan persengkataan

- c. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4.2.2 Kendala dan Solusi dalam Penerapan Akad *Musyarokah* pada Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

4.2.2.1 Kendala Penerapan Akad *Musyarokah* pada Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, kurangnya ketetapan waktu ketika melaksanakan akad dan pada biaya-biaya administrasi yang di tentukan.

Sesuai wawancara dengan informan atas nama Rudy Amardi W. selaku *micro branch manager* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad di perbankan syariah dan hal itu berdampak pada pemikiran masyarakat bahwa akad akan mempersulit jalannya transaksi, kurangnya kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan proses akad, ketika dalam pembayaran biaya-biaya administrasi para calon nasabah sering menawar jangan terlalu mahal dan lain-lain, dan mengeluh karena biaya pada sistem syariah di setorkan di awal beda dengan bank konvensional karena pada bank konvensional hanya di potong pada pencairan”.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sekitar banyak yang belum faham tentang apa itu akad dalam perbankan syariah dengan itu banyak masyarakat yang berfikir bahwa dengan adanya akad dalam perbankan syariah akan mempersulit jalannya transaksi. Kurangnya kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan akad itu akan membuat pihak bank merombak jadwal akad, karena sangatlah banyak nasabah setiap harinya. Kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembayaran biaya-biaya administrasi di awal membuat nasabah banyak yang mengeluh karena berbeda dengan bank konvensional yang biaya administrasi di bayar dengan memotong angsuran.

Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja adalah kurangnya pengetahuan karyawan tentang produk *knowledge*.

Sesuai wawancara dengan informan atas nama Rudy Amardi W. selaku *micro branch manager* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“Kurangnya pengetahuan tentang produk *knowledge* yang dimiliki oleh *marketing* sehingga dalam penyampaian pada nasabah itu kurang maksimal sehingga mengakibatkan nasabah berfikir dua kali untuk mengambil produk tersebut”.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dengan kurangnya pengetahuan produk *knowledge* oleh karyawan khususnya bagian *marketing* akan bisa mengakibatkan nasabah untuk berfikir dua kali dalam mengambil produk tersebut, karena nasabah tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh *marketing*.

Hal ini juga bisa diakibatkan karena masyarakat itu belum mengetahui tentang keuntungan akad *musyarokah*, padahal dalam praktiknya akad *musyarokah* itu juga sangat membantu dalam kehidupan ataupun kebutuhan masyarakat atau calon nasabah itu sendiri.

4.2.2.2 Solusi Penerapan Akad *Musyarokah* pada Pembiayaan Modal

Kerja PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lawang

Berdasarkan kendala-kendala diatas Bank Syariah Mandiri Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang menerapkan solusi-solusi yaitu sebagai berikut:

Solusi dari Kendala Eksternal

Dari kendala di atas solusi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja adalah dari segi Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad di perbankan, kurangnya ketetapan waktu ketika melaksanakan akad dan pada biaya-biaya administrasi yang di tentukan.

Sesuai wawancara dengan informan atas nama bapak Rudy Amardi W. selaku *micro branch manager* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“Solusinya ketika kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad perbankan syariah maka, ketika *marketing* datang ke rumah nasabah *marketing* memperkenalkan produk pembiayaan dengan baik dan secara faham agar nasabah tertarik dan tidak ragu menggunakan produk tersebut. Solusi ketika ada nasabah yang kurang disiplin ketika melaksanakan akad sebelumnya pihak marketing menginfokan kepada calon nasabah bahwasanya dalam pelaksanaan akad harus datang tepat waktu dan apabila terlambat maka akan fatal dan apabila calon nasabah berhalangan hadir tepat waktu karena ada hal yang tidak memungkinkan untuk datang bisa menghubungi terlebih dahulu pihak marketing agar di carikan hari setelahnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Solusi ketika ada nasabah yang mengeluh ketika ada prosedur biaya-biaya administrasi terlalu mahal dan harus di bayar di awal, fahamkan dan bacakan kegunaan-kegunaan biaya administasi kepada calon nasabah dengan pelan-pelan, bagaimana sintem pembayaran

biaya-biaya administrasi di bank konvensional, dan kasih tau rincian-rincian biaya-biaya administrasi tersebut dengan benar”.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat itu lebih tertarik ketika ada *marketing* yang datang ke rumah nasabah dengan memperkenalkan produk baru dan ketika memperkenalkannya secara detail dan faham. Solusi ketika ada nasabah yang kurang disiplin dalam ketepatan waktu saat akad, sebelumnya *marketing* harus menginfokan terlebih dahulu jadwalnya dan ketika ada nasabah yang berhalangan hadir harus menghubungi pihak *marketing* agar di carikan jadwal pengganti. Dan solusi apabila ada nasabah yang mengeluh terhadap biaya-biaya administrasi yang harus di bayar di awal maka pihak *marketing* juga harus menginformasikan kegunaan biaya-biaya administrasi tersebut.

Solusi dari Kendala Internal

Dari kendala di atas solusi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja adalah dari segi kurangnya pengetahuan karyawan tentang produk *knowledge*.

Sesuai wawancara dengan informan atas nama bapak Rudy Amardi W. selaku *micro branch manager* pada hari senin 21 mei 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, bahwa :

“Agar karyawan lebih memperdalam lagi tentang produk *knowledge* dan sering memasarkan produknya kepada masyarakat agar ketika datang ke rumah nasabah tidak ragu untuk memasarkan produk *knowledge* khususnya pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarokah*”.

Solusi-solusi tersebut diharapkan bisa untuk menaggani kendala-kendala yang telah ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, dan dengan itu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang lebih memahami tentang produk *knowledge*.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang sudah menerapkan akad *musyarokah* baik rukun dan syarat, *sighat* ijab qobul, Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, obyek akad, dan Biaya Operasional dan Persengketaan pada pembiayaan modal kerja sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan pembiayaan maupun ketentuan perbuatan hukum. Dapat dilihat dalam proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, dengan sebelum menyetujui calon nasabah mengambil pembiayaan modal kerja dengan cara menganalisis berkas-berkas persyaratan dan observasi lapangan terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*) agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Dan apabila ada keuntungan harus dibagikan secara proposional dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan oleh seorang mitra dan apabila ada kerugian juga harus dibagi secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal

2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja baik kendala eksternal maupun kendala internal adalah kendala eksternal : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad di perbankan syariah dan hal itu berdampak pada pemikiran masyarakat bahwa akad akan mempersulit jalannya transaksi, Kurangnya kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan proses akad, serta dalam pembayaran biaya-biaya administrasi yang dilakukan di awal akad banyak calon nasabah yang kurang menyetujui. Dan solusi dari kendala penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja dengan kurang tepat waktu calon nasabah datang saat akad berlangsung dengan pihak *marketing* menginfokan terlebih dahulu agar ketika akad berlangsung datang tepat waktu, agar tidak terjadi benturan dengan nasabah lain yang akad melaksanakan akad apabila tidak bisa datang hari itu karena ada hal yang sangat tidak memungkinkan untuk datang bisa menghubungi terlebih dahulu sebelum hari akad agar dicari hari yang lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Solusi ketika ada nasabah yang mengeluh ketika ada prosedur biaya-biaya administrasi terlalu mahal dan harus dibayar di awal, fahamkan dan informasikan kegunaan-kegunaan biaya administrasi tersebut kepada calon nasabah dengan pelan-pelan dan informasikan sistem pembayaran administrasi pada bank konvensional. Kendala internal : Kurangnya pengetahuan tentang produk *knowledge* yang dimiliki oleh *marketing* sehingga dalam penyampaian pada nasabah itu kurang maksimal

sehingga mengakibatkan nasabah berfikir dua kali untuk mengambil produk tersebut. Solusinya Agar karyawan lebih memperdalam lagi tentang produk *knowledge* dan sering memasarkan produknya kepada masyarakat agar ketika datang ke rumah nasabah tidak ragu untuk memasarkan produk *knowledge* khususnya pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarokah*. Dengan adanya penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja ini dapat menjadi evaluasi dan dapat diperbaiki selanjutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang, maka peneliti memberikan saran sebagai masukan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukannya implementasi akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja agar di tambah pengetahuan bagi semua karyawan perbankan khususnya di bagian *customer service*, *teller*, *marketing* lebih mempelajari tentang produk *knowledge* khususnya penerapan akad-akad *musyarokah* agar masyarakat/nasabah lebih percaya dan menggunakan produk-produk bank syariah.
2. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang agar lebih menambah inovasi dan kreatifitas dalam implementasi akad *musyarokah* agar masyarakat lebih percaya dan faham akan maksud dan tujuan dari penerapan akad *musyarokah*, dan mengetahui kegunaan biaya-biaya administrasi dan supaya tidak kalah saing dengan bank-bank yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemah

Antonio, syafii. (2001). *Bank Syariah dari teori-teori ke praktek Cet. 1.* Jakarta: Gema Insani.

Basrowi, Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarokah.

Karim, Adiwarman (2011). *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat, Cetakan ke-8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lexy, J Moleong.(2008). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, (2008). *Sistem & Prosedur Bank Syariah Revisi.* Yogyakarta: UII Press.

-----, (2004). *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cetakan kedua. Penerbit UII Press. Yogyakarta.

Su'ud, FirdaAzkiyaSafitri. (2010). *Tugas Akhir.Implementasi Marketing Mix tabungan Haji pada PT. Panin BankSyariah, Tbk Cabang Malang.*

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, AchmadSani, Machfudz, Masyhuri. (2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia.* Malang: UIN Maliki Press.

Utami, Anita Mega. (2011). *Skripsi.Pengaruh Pembiayaan Mudhorobah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede.*

<https://www.syariahmandiri.co.id/> diakses 21 mei 2018

https://drive.google.com/file/d/0B5CKZI_33pqGR0lsX1N3d0NFNDA/view diakses 30 maret 2018

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

CUSTOMER SERVICE

PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

1. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
2. Akad apa saja akad yang digunakan pada produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?



PEDOMAN WAWANCARA

CUSTOMER BANKING AND RELATIONSHIP MANAGER

PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

1. Bagaimana analisis yang digunakan dalam pembiayaan modal yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
2. Berapa plafond minimal yang diberikan kepada nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
3. Siapakan target atau objek pada pembiayaan *musyarokah* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
4. Biaya apa saja yang harus disiapkan pada waktu akad yang disetor sebelum akad pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
5. Mengapa dalam setiap pembiayaan menggunakan jaminan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
6. Bagaimana sanksi untuk nasabah yang telat mengansur pada pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?

PEDOMAN WAWANCARA

MICRO BRANCH MANAGER

PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
2. Apa saja syarat pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
3. Bagaimana perkembangan modal kerja setiap tahun pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
4. Bagaimana proses pengambilan pembiayaan *musyaroakah* untuk modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
5. Apa kendala dan solusi dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA CUSTOMER SERVICE PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

1. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“Produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang yaitu pembiayaan mikro, pembiayaan griya BSM, pembiayaan BSM oto (kendaraan bermotor), pembiayaan pensiunan, pembiayaan cicil emas, dan pembiayaan modal kerja”.
2. Akad apa saja akad yang digunakan pada produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“Semua produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang menggunakan akad *mudhorobah* dan untuk produk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarokah*”.

HASIL WAWANCARA
CUSTOMER BANKING AND RELATIONSHIP MANAGER
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

1. Bagaimana analisis yang digunakan dalam pembiayaan modal yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan yaitu 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*)”.
2. Berapa plafond minimal yang diberikan kepada nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“Untuk Pembiayaan Modal kerja plafon minimal 10 juta”.
3. Siapa target atau objek pada pembiayaan *musyarokah* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“ Targetnya semua pengusaha baik wiraswasta kecuali pengusaha yang di haramkan oleh islam contoh pabrik minuman keras”.
4. Biaya apa saja yang harus disiapkan pada waktu akad yang disetor sebelum akad pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“biaya Administrasi 1%, Asuransi jiwa (sesuai umur), Asuransi kebakaran (jika ada bangunan), Asuransi kebongkaran atau kehilangan (jika jaminannya kendaraan bermotor)
5. Mengapa dalam setiap pembiayaan menggunakan jaminan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
“untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan gitu aja”.

HASIL WAWANCARA

MICRO BRANCH MANAGER

PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
 “prosedur pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah pertama calon nasabah datang ke bank bertemu dengan seorang *marketing* bagian mikro kemudian *marketing* melakukan standar pelayanan dengan bertanya kebutuhan yang di inginkan kepada calon nasabah, kemudian nasabah melengkapinya persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan oleh bank”.
2. Apa saja syarat pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
 “Memiliki legalitas usaha yang masih berlaku (akte pendirian/perubahan berikut pengesahannya, SIUP, TDP, SKDP, NPWP), memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun, menyerahkan mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir, untuk wiraswasta menyerahkan legalitas perorangan yang masih berlaku (KTP, NPWP, akte nikah, KK), menyerahkan bukti kepemilikan agunan yang sah”.
3. Bagaimana perkembangan modal kerja setiap tahun pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
 “terus lancar dengan target minimal 700.000.000 setiap bulan”.
4. Bagaimana proses pengambilan pembiayaan *musyaroakah* untuk modal kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?
 “pengambilan pembiayaan dilakukan di kantor area oleh *devisi vinanciang operation grup*.”

5. Apa kendala dan solusi dalam penerapan akad *musyarokah* pada pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang ?

“ untuk kendala :Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad di perbankan syariah dan hal itu berdampak pada pemikiran masyarakat bahwa akad akan mempersulit jalannya transaksi, kurangnya kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan proses akad, ketika dalam pembayaran biaya-biaya administrasi para calon nasabah sering menawar jangan terlalu mahal dan lain-lain, dan mengeluh karena biaya pada sistem syariah di setorkan di awal beda dengan bank konvensional karena pada bank konvensional hanya di potong pada pencairan, dan solusinya : Solusinya ketika kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad perbankan syariah dengan, ketika *marketing* datang ke rumah nasabah *marketing* memperkenalkan produk pembiayaan dengan baik dan secara faham agar nasabah tertarik dan tidak ragu menggunakan produk tersebut.Solusi ketika ada nasabah yang kurang disiplin ketika melaksanakan akad sebelumnya pihak *marketing* menginfokan kepada calon nasabah bahwasanya dalam pelaksanaan akad harus datang tepat waktu dan apabila terlambat maka akan fatal dan apabila calon nasabah berhalangan hadir tepat waktu karena ada hal yang tidak memungkinkan untuk datang bisa menghubungi terlebih dahulu pihak *marketing* agar di carikan hari setelahnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.Solusi ketika ada nasabah yang mengeluh ketika ada prosedur biaya-biaya administrasi terlalu mahal dan harus di bayar di awal, fahamkan dan bacakan kegunaan-kegunaan biaya administasi kepada calon nasabah dengan pelan-pelan, bagaimana sintem pembayaran biaya-biaya administrasi di bank konvensional, dan kasih tau rincian-rincian biaya-biaya administrasi tersebut dengan benar”.

Lampiran 3

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA



**mandiri
syariah**

Nomor Aplikasi :
Tanggal :

Bismillahirrahmaanirrahim

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN MIKRO

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN NASABAH	
Pengajuan :	☐ Baru ☐ Perubahan ☐ Take Over
Jenis Pembiayaan :	☒ PM Tunas ☐ PM Madya ☐ PM tama
Tujuan Pembiayaan :	☐ Modal Kerja ☐ Investasi ☐
Jumlah Pembiayaan yang diajukan :	Rp.
Jangka Waktu :	 (tahun)

DATA PRIBADI PEMOHON / KEY PERSON BADAN USAHA	
Nama :	Jenis Kelamin ☐ Laki-Laki ☐ Wanita
Gelar :	Status ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda/Duda
Tempat/Tanggal Lahir :	Pendidikan ☐ S3/S2 ☐ S1/D3 ☐ SMA ☐ SMP/SD/isi
Nama Ibu Kandung :	Agama ☐ Islam ☐ Kristen ☐ Budha ☐ Hindu
No. KTP/SIM/Pasport :	Tanggal Berlaku KTP sd. Tgl. Bin. Tahun.
No. NPWP *) :	Jumlah Tanggungan Keluarga :
Alamat Tempat Tinggal :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Provinsi : Kode Pos :
Alamat Surat Menyurat :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Provinsi : Kode Pos :
Telepon Rumah dan HP :	Menempati rumah sejak :
Status Rumah : ☒ Sendiri ☐ Kontrak / Sewa ☐ Dinas ☐ Keluarga ☐ Lainnya	

DATA USAHA	
Bentuk Usaha : ☐ Perorangan ☐ Badan Usaha	Presentase Kepemilikan :
Nama Badan Usaha *) :	Berusaha Sejak :
Group Usaha *) :	Bidang Usaha :
Jumlah Karyawan :	No. Telp. & Fax. :
Status Tempat Usaha : ☐ Sendiri/Keluarga ☐ Sewa	Ditempati sejak :
Alamat Tempat Usaha :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Provinsi : Kode Pos :
Nilai Persediaan Barang Dagangan posisi terakhir :	Rp.
Realisasi penjualan per bulan selama 1 tahun terakhir :	Rp.
Biaya operasional, umum dan administrasi :	Rp.
Rencana penjualan 1 tahun ke mendatang :	Rp.

DATA KELUARGA	
Nama Istri / Suami :	Nama Waris :
Tempat / Tanggal Lahir :	Hubungan :
Pekerjaan :	No. KTP / SIM / Identitas lainnya :
Penghasilan/bulan :	Tanggal berlaku identitas sd. :

DATA KERABAT YANG DAPAT DIHUBUNGI	
Nama :	
Hubungan :	Telp. Rumah & HP :
Alamat Rumah :	Kelurahan/Kecamatan :
RT/RW :	Provinsi : Kode Pos :

DATA PENGHASILAN		DATA PINJAMAN				
Omzet penjualan per hari :	Rp.	Nama Bank / Leasing	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran	Jatuh Tempo
Omzet penjualan per bulan :	Rp.					
Labat usaha per bulan :	Rp.					
Penghasilan lain bersih per bulan :	Rp.					
Total Penghasilan bersih per bulan :	Rp.					
Biaya hidup keluarga per bulan :	Rp.					
Total penghasilan ditabung per bulan :	Rp.					
Kesanggupan Mengangsur per bulan :	Rp.					

Halaman 1

Lampiran 4

DOKUMENTASI KETIKA WAWANCARA



Wawancara 21 mei 2018, pukul 15.00 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dengan Ratih Prabowo Putri selaku *customer service*.



Wawancara 21 mei 2018, pukul 15.00 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dengan Hendri Dwi Kurniawan selaku *customer banking and relationship manager*.

DOKUMENTASI KETIKA WAWANCARA



Wawancara 21 mei 2018, pukul 15.00 bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang dengan Rudi Amardi W. selaku *Micro Branch Manager*.

Lampiran 5

BUKTI KONSULTASI

Nama : Udlhiyatin Azizah
 NIM/Prodi : 15530029/ Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
 Pembimbing : H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal
 Kerja di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
 Pembantu Lawang.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Desember 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	
2	15 Maret 2018	Proposal	
3	23 Maret 2018	Revisi & Acc Proposal	
4	04 April 2018	Seminar Proposal	
5	26 April 2018	Acc Proposal	
6	15 Mei 2018	Tugas Akhir Bab 1-V	
7	31 Mei 2018	Revisi & Acc Tugas Akhir	
8	28 Juni 2018	Acc Keseluruhan	

Malang, 25 Mei 2018

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Diploma Tiga (D-III)
 Perbankan Syariah


 Irmayanti Hasan, ST., M.M
 NIP 19770506 200312 2 001

Lampiran 6



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3430932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
 - b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS);
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

وَأَن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'" (IIR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَا حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KJJ. Ali Yatie



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 7



SURAT KETERANGAN

No. 20/164 - 3/429

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di jalan Raya Lawang View, Perumahan Lawang view, Ruko 3-4 Kavling III Bedali Lawang Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Udlhiyatin Azizah
NIM : 15530029
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah Melaksanakan Penelitian Guna Menyelesaikan Tugas Akhir Yang Berjudul "Implementasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lawang" periode penelitian 14 mei 2018 – 30 mei 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malang, 30 mei 2018
PT BANK SYARIAH MANDIRI


mandiri
syariah
Eva Zahrotul Korpah Lawang
Branch Operation & Service Manager

Lampiran 8

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Udlhiyatin Azizah
 Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 April 1997
 Alamat Asal : Dsn. Bujel Ds. Sendangrejo RT 03 RW 03 Kec. Ngimbang
 Kab. Lamongan
 Alamat Sekarang : Jl. Sunan Kalijaga No.20 Malang
 Hp : 085772281865
 E-mail : udlhiyatinazizah10@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2009 : SDN Sendangrejo 1 Ngimbang
 2009-2012 : MTsN 4 Denanyar Jombang
 2012-2015 : MAN 4 Denanyar Jombang
 2015-sekarang : D-III Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana
 Malik Ibrahim Malang
 2017 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik
 Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Devisi Riset Himpunan Mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Badan Pengurus Harian bidang Bendahara Mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Anggota PMII Rayon Moh. Hatta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- Pengurus Devisi Keorganisasian SALMADA (Santri dan Alumni Ponpes Al-Madienah Denanyar Jombang)

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta ISIB (Improvement Skill Of Islamic Banking) Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015
- Panitia MIB (Marketer Of Islamic Banking) Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016
- Panitia ISIB (Improvement Skill Of Islamic Banking) Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017
- Panitia Osjur Prodi D-III Perbankan Syariah 2016 dan 2017
- Panitia Meet greet 2017
- Panitia Seminar Otoritas Jasa Keuangan 2017
- Panitia Study Campus Perbankan Syariah Se-Malang Raya 2017
- Peserta MUSEMA 2017
- Panitia MUBES SALMADA jilid 2 2018

Malang, 7 Juni 2018

Udlhiyatin Azizah